

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya, Dr. Icuk Rangga Bawono telah mengemukakan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Peningkatan pembangunan nasional menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu cara meningkatkan pembangunan tersebut yaitu dengan memberikan dana desa kepada pemerintah desa untuk dikelola dan dijalankan sesuai dengan sistem pemerintahannya sendiri. Pemerintah memberikan wewenang dari pusat ke daerah dan daerah ke desa, wewenang pemerintah yang diberikan pusat kepada daerah disebut dengan *desentralisasi*. Strategi pemerintah memberikan wewenang kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan dasar pembangunan dimulai dari tingkat pemerintah desa.²

Desa adalah pemerintahan terkecil, dimana desa pasti menuntut adanya pembaharuan dalam hal pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan jauh dari kemiskinan. Sesuai undang-undang, desa mempunyai tujuan membentuk pemerintahan yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, selain itu desa juga bertujuan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.³

¹ Dr. Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, ed. Cindy Kus Untari, ke-1 (Jakarta: PT Grasindo, 2019).

² Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 10 Nomor 1, Mei 2019 p-ISSN 2086-3748 e-ISSN 2086-3748* 10, no. 1 (2019): 24.

³ "Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

Desa-desanya di Indonesia telah mendapatkan penyaluran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penganggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan yang telah menunjukkan bahwa alokasi dana desa dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Alokasi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 20 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 46 triliun pada tahun 2016, terus meningkat pada tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp 60 triliun, dan pada tahun 2019 dan 2020 mencapai Rp 70 triliun. Begitu pula terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 71 triliun.⁴

Peningkatan dana desa sangat berdampak positif pada masyarakat, namun dengan adanya dana desa tersebut menimbulkan permasalahan berupa kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Mengingat dengan meningkatnya dana desa setiap tahun yang jumlahnya cukup besar, maka dana desa cenderung disalahgunakan oleh pemerintah desa. Penyalahgunaan yang sering terjadi yaitu mengenai korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa. Hal ini disebabkan karena maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat perangkat desa. Modus penyalahgunaan dana desa ini secara umum berupa: penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan data (ICW) sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Menurut Kurnia “kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar, angka tersebut menempati posisi kedua kerugian negara setelah praktik korupsi yang dilakukan oleh kementerian politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah yaitu sebesar Rp 115 miliar.”⁵

Di Kabupaten Demak khususnya Kecamatan Mranggen terdapat kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Terungkapnya kasus dugaan korupsi ini dilaporkan oleh salah satu tokoh masyarakat, dugaan korupsi tersebut berupa pekerjaan proyek normalisasi saluran yang beralokasi Anggaran Dana Desa (ADD)

⁴ Kartika Puspitasari, “Gula-Gula Dana Desa,” detiknews, 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6041633/gula-gula-dana-desa>.

⁵ Tatang Guritno, “ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat,” Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.

Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 sebesar Rp 104.060.000 yang telah diduga fiktif. Selain itu juga diduga menghabiskan anggaran dana desa sebesar Rp 40.000.000 yang digunakan untuk kegiatan tepag gedung PKD Desa yang awalnya diperkirakan hanya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 6.000.000. Terduga juga menggunakan anggaran untuk kegiatan non-fungsional yang menguntungkan keluarga kepala desa sebesar Rp 1.010.792.000 yang seharusnya digunakan untuk proyek betonisasi.⁶

Melihat adanya permasalahan yang melibatkan kepala desa di atas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa masih belum berjalan dengan baik dan lancar. Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan suatu pemerintahan desa yang terbilang belum cukup baik, akan menimbulkan celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang ada.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan jumlah dana desa yang relatif besar yang akan disalurkan disetiap desa di Indonesia. Terdapat potensi kesalahan pengelolaan dana desa yang tidak dikelola dengan baik mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pelaporannya. Oleh karena itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sangat diperlukan dalam mengelola pemerintahan desa, baik dari segi keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang mana pengelolaan tersebut harus berdasarkan asas-asas :

- a. Keterbukaan (Transparan)
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif, dan
- d. Tertib dan disiplin anggaran

⁶ “Dugaan Korupsi Kades Batusari Mranggen Demak,” Beritaistana, 2020, <https://beritaistana.com/https-beritaistana-id/dugaan-korupsi-kades-batusari-mranggen-demak-resmi-di-laporkan-ke-kejati-jateng/>.

⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” puslitbangwas, 2022, <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100>.

Dalam mengelola dana desa, tentu diharapkan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana akuntabilitas menjadi salah satu pilarnya.⁸

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat potensi kelemahan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana kelemahan tersebut dapat berupa:

- a. Kesenjangan pembangunan antara kewenangan kabupaten/kota dan desa dapat diakibatkan oleh perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dan RPJM Desa karena kurangnya keterbukaan (transparansi).
- b. Mengingat kurangnya keterbukaan mengakibatkan kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang.
- c. Perencanaan pembangunan desa tidak sejalan dengan kebutuhan lokal dan kekhasan daerah, yang mana dapat menghambat tercapainya tujuan, sasaran, serta visi desa yakni kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- d. Tidak adanya tujuan dan indikator pembangunan desa dapat menyebabkan pembangunan desa tidak terarah.
- e. Perencanaan dan penganggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga menjadikan pembangunan desa menjadi tidak efektif, efisien, dan ekonomis.
- f. Kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum meminta pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa atau masyarakat di ranah publik.
- g. Ketidaksihonestan pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya ada dan keterlambatan terbitnya pedoman umum dan teknis dapat menunda dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.⁹

Untuk mewujudkan program pemerintahan desa yang profesional, baik, dan terbuka pengelolaan dana desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.¹⁰ Bertambah baiknya akuntabilitas suatu desa tentu

⁸ Permendagri No.113 Tahun 2014, "Pengelolaan Keuangan Desa," 2014.

⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

¹⁰ Amanda Mutiara Sweetenia, dkk "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 17 No.1 (2019) Pp. 44-56 P-ISSN:1693-5950*

akan bertambah besar kepercayaan masyarakat terhadap desa, yang mana semua kegiatan yang ada didesa harus dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif islam prinsip akuntabilitas sangat penting digunakan dalam bidang akuntansi. Didalam Al-Quran diperintahkan bahwasannya manusia harus bersifat amanah, untuk itu manusia harus mempertanggungjawabkannya kepada yang berhak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹¹

Dari ayat tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap umat manusia wajib memiliki perilaku yang amanah. Bagi yang menerima amanat harus wajib menjaga amanah yang telah diberikan. Amanah dalam praktik akuntansi telah di interpretasikan sebagai akuntabilitas, dimana bahwa para pemegang amanah harus bertanggungjawab kepada yang berhak menerima amanah tersebut. Pemegang amanah dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa, kemudian pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan amanah yang ada kepada masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin sudah selayaknya menyampaikan amanah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi haknya. Untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa diperlukannya sebuah kompetensi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan kepala desa yang berperan sebagai penyelenggara utama pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi.¹² Kompetensi merupakan komponen vital dalam upaya mengembangkan kapasitas aparatur desa dalam rangka melaksanakan

EISSN: 2579-647X 17, no. 1 (2019): 44,
<http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi>.

¹¹ An-nisa':58, "Al-Qur'an," n.d., <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

¹² "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggungjawab yang besar. Dengan adanya komitmen yang baik memungkinkan akan meningkatkan standar pengelolaan keuangan desa dan efektivitas kinerja aparatur desa. Aparatur desa yang bijaksana dan bertanggungjawab diharapkan memberi efek positif.¹³

Selain kompetensi aparatur desa peran dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, berbagai pemikiran, aspirasi, maupun inisiatif dari masyarakat telah dicoba untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁴ Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai arti penting yaitu sebagai sarana bagi orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun kelompok organisasi kemasyarakatan untuk mengkomunikasikan keinginan dan kepentingan agar proses penetapan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan tersebut. Terwujudnya pendampingan dan kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan daerah juga tergantung pada partisipasi masyarakat.¹⁵

Kinerja pemerintah desa dapat dikelola dan penyalahgunaan kekuasaan dapat di minimalisir dalam pengelolaan dana desa melalui keterlibatan masyarakat dalam mengelola operasi dana desa. Efektivitas pengelolaan keuangan desa tergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik dalam membuat kebijakan anggaran desa. Dengan adanya efektivitas tersebut pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan desa dengan lebih baik selain itu dapat meningkatkan program desa yang dapat mendorong pengembangan swadaya dan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat sekitar.¹⁶

¹³ Periansya dan Sopiyan AR, “Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin,” *P-ISSN : 2579-969X; E-ISSN : 2622-7940*, no. 21 (2015): 13.

¹⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64699/pp-no-45-tahun-2017>.

¹⁵ Deni Saputra, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bantul” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 2020), https://eprints.upnyk.ac.id/26915/5/Skripsi_Deni_Saputra_142160099.pdf.

¹⁶ Intan Permatasari, Endah Susilowati, dan Oryza Tannar “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas

Dalam mengelola sistem pemerintahan desa yang efektif tidak hanya partisipasi masyarakat yang diperlukan. Namun, juga diperlukan sistem pengendalian internal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang sangat penting yang dilakukan untuk memberi jaminan yang cukup atas tercapainya sebuah tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁷ Hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pemerintah desa dalam membuat keputusan internal dan dapat berdampak pada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa yang ada. Menurut *Indonesia Action Corruption* (IACF) menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aparatur desa dan sistem pengendalian internal.¹⁸ Agar semua kasus penyalahgunaan yang ada dapat diminimalisir dan tidak akan terulang kembali pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dengan mengacu pada sistem pengendalian internal.¹⁹

Selain faktor-faktor di atas pemerintah desa juga harus memperhatikan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa kepala desa wajib bertanggung jawab mengelola keuangan desa. Menurut pasal 103 dan 104 kepala desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Selain itu, setiap akhir tahun kepala desa juga wajib menyampaikan laporan

Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening,” *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 5 No. 2, 2021* 5, no. 2 (2021): 401.

¹⁷ “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>.

¹⁸ Amanda Mutiara Sweetenia, dkk “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.”: 45.

¹⁹ Nanda Sari dan Jhon Andra Asmara, “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 6, No. 2, Mei 2021; Halaman 142-149 Ol.x, No.x, July Xxxx, Pp. 1 142 E-ISSN 2581-1002* 6, no. 2 (2021): 142.

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.²⁰ Kualitas penyajian laporan keuangan telah menjadi faktor terpenting dalam sebuah pemerintahan desa, dimana hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kinerja ataupun eksistensi pemerintah desa dalam satu periode. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap tahunnya menjalankan pemeriksaan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang diberikan untuk BPK dalam menilai laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah, keempat opini tersebut yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP)”. Kesesuaian kewajaran yang dituangkan dalam bentuk opini tersebut dinilai berdasarkan pertimbangan kesesuaian laporan keuangan yang ada dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengendalian internal. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka semakin meningkat juga akuntabilitas yang ada.²¹

Penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Amanda Mutiara Sweetenia, dkk yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa” dimana telah menemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada

²⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

²¹ Wahyu Ramadhan dan Fefri Indra Arza, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 3, No 4, November 2021, e-ISSN : 2656-3649 (Online) 3*, no. 4 (2021): 824.

²² Amanda Mutiara Sweetenia, “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.”: 52-54.

Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)” berdasarkan penelitian yang dilakukan Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.²³

Sesuai dengan faktor yang diuraikan di atas terkait kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan diharap dapat memberi pengaruh terhadap akuntabilitas didalam pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak perbedaan antara hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Amanda Mutiara Sweetenia dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel berupa partisipasi masyarakat dimana dalam suatu pengelolaan dana desa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu berjalannya suatu pembangunan desa yang baik. Peran serta masyarakat tidak hanya sebagai penikmat fasilitas dalam suatu desa, akan tetapi juga terlibat sebagai subjek dalam proses pembangunan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang diatas terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”**. Dimana ketika faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dapat teruji secara empiris, maka diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat mengoptimalkan faktor yang ada untuk menciptakan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

²³ Suci Atiningsih dan Aulia Cahya Ningtyas, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali).”: 24.

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
4. Apakah kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, pemahaman serta referensi untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dana desa. Selain itu, diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah diterapkan dan dilakukan dilapangan yang dirasa kurang baik, dapat diterapkan dengan lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi entitas-entitas terkait yang memilik kepentingan, Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Akademisi
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pemikiran bagi peneliti berikutnya yang berminat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi *Stakeholder*
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan khususnya bagi pelajar dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Bagi Instansi
Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi aparatur desa yang ada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam mengelola dana desa dengan pertanggungjawaban yang lebih baik.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat mudah dipahami skripsi harus mempunyai sistematika penulisan. Sistematika tersebut berguna untuk mendapatkan gambaran umum masing-masing bagian yang saling berhubungan agar diperoleh penelitian yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Bagian awal ini berisikan halaman Judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar/grafik.
2. Bagian Utama
Bagian Utama penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
 Bab ini merupakan bab landasan teori yang menjelaskan kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
 Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi; jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

